

PIAGAM AUDIT INTERN

(INTERN AUDIT CHARTER)

PT. BPR ARYA BIRA KARSA

PENDAHULUAN

PT. BPR ARYA BIRA KARSA adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka perwujudan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu Piagam Audit Intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi.

KEBIJAKAN UMUM

Terpenuhinya kepentingan BPR dan masyarakat serta pihak ketiga penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern BPR Arya Bira Karsa, mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Berkaitan dengan ini, audit intern harus dapat menempatkan fungsinya diatas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR dan masyarakat dapat terpelihara secara serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris, ruang lingkup pengendalian intern, dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern BPR. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif.



Fungsi Audit Intern sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan Operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas.

Disamping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Intern Bank diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan Pemerintah. Dalam hubungan ini, perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR sehingga peranan tersebut dapat terwujud. Selanjutnya, agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka diharuskan memenuhi Kebijakan Prosedur Audit Intern PT. BPR Arya Bira Karsa sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh seluruh jenjang organisasi PT. BPR Arya Bira Karsa.

a. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja BPR. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengendalian intern BPR meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

b. Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.



c. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern

Tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

d. Independensi

SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini.

e. Wewenang dan Kedudukan

SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

f. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi BPR sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

g. Etika Auditor Intern

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk :



- 1) berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
- 2) memiliki dedikasi tinggi;
- 3) tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
- 4) menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

h. Sikap Mental Auditor Intern

Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi.

Misi Audit Intern

Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dan merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Untuk mencapai bank yang sehat dan mampu berkembang wajar serta dapat menunjang perekonomian nasional, Audit Intern bank harus selalu berpedoman pada sasaran yang ditetapkan yaitu *“meyakinkan bahwa Aturan Perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian dan telah dikeluarkan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan intern bank dan dilaksanakan secara konsisten, efisien dan efektif”*.

Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Struktur Pengendalian Intern meliputi kebijakan, organisasi prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi dan dianut dalam satuan Struktur Pengendalian Intern dan bertujuan untuk :

1. Pengamanan dana masyarakat
2. Pengamanan harta kekayaan
3. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan
4. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Kebenaran dan keutuhan informasi
6. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan

Independensi

Pejabat Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya harus independensi tidak memihak atas objek yang diperiksanya dan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin operasional, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal.



Disamping itu juga harus independen dalam memberikan pendapat, penilaian maupun rekomendasi dan tidak mudah terpengaruh sehingga keputusan yang diambil tidak menyimpang dari pelaksanaan Audit yang sebenarnya.

Tugas Utama dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern:

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Minahasa Utara, 30 Mei 2022




Thereza Michiko Labesi
PE Audit Intern

Menyetujui,
Dewan Komisaris



Billy Donald Kumolontang
Komisaris Utama



Ronald Christian Welong
Komisaris